

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 17
	<b>PENGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIN KINERJA</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 1 dari 9

**SKEMA SERTIFIKASI  
PENGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN –  
PENGUJIAN DAN PENILAIN KINERJA  
(SNI 19-6713:2002)**


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
<b>A.</b>	<b>SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI</b>	
<b>I.</b>	<b>APLIKASI</b>	
1.1	Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut :</p> <p><b>Balai Besar Bahan dan Barang Teknik ( B4T )</b>  <b>Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA</b>  <b>Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828</b>  <b>Fax. 62-022-2502027/2507626</b>  <b>Email : lspro@b4t.go.id</b></p> <p>Pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi Kesesuaian SNI kepada LSPro B4T dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Data Pemohon (melalui formulir permohonan)</li> <li>3. Daftar Produk Pendingin Ruangan;</li> <li>4. Dokumen pemohon, sbb : <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Produsen Dalam Negeri</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen legal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</li> <li>b) Salinan Izin Usaha Industri (“<b>IUI</b>”) atau izin usaha sejenis dengan lingkup usaha industri Pendingin Ruangan;</li> <li>c) Salinan Nomor Induk Berusaha (“<b>NIB</b>”) atau Tanda Daftar Perusahaan (“<b>TDP</b>”);</li> <li>d) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (“<b>NPWP</b>”) perusahaan;</li> <li>e) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan;</li> <li>f) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 17
	<b>PENINGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIN KINERJA</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 2 dari 9


		<p>Intelektual;</p> <p>g) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon);</p> <p>2. Dokumen pendukung pemohon:</p> <p>a) Salinan Sertifikat Kesesuaian SNI untuk produk Kabel Senur yang digunakan untuk pendingin ruangan <i>indoor</i>;</p> <p>b) Salinan sertifikat Sistem Manajemen Mutu (“SMM”) SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015;</p> <p>c) Salinan pedoman mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia;</p> <p>d) Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia;</p> <p>e) Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>f) Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>g) Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia;</p> <p>h) Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau <i>International Electrotechnical Commission</i> (“IEC”) atau standar yang setara;</p> <p>i) Hasil uji tipe.</p> <p><b>2. Perusahaan Perwakilan Produsen Luar Negeri</b></p> <p>1. Dokumen pabrik:</p> <p>1. Dokumen legal:</p> <p>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>b) Salinan surat izin usaha industri dengan lingkup usaha industri Pendingin Ruangan yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;</p> <p>2. Dokumen pendukung:</p> <p>a) Salinan Sertifikat Kesesuaian SNI untuk produk Kabel Senur yang digunakan untuk pendingin ruangan <i>indoor</i>;</p> <p>b) Salinan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015</p>
--	--	---

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 17
	<b>PENINGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 3 dari 9


		<p>atau revisinya, atau standar yang setara; atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara;</p> <p>c) Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>d) Salinan Pedoman Mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia;</p> <p>e) Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia;</p> <p>f) Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia;</p> <p>g) Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia;</p> <p>h) Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau IEC atau standar yang setara;</p> <p>i) Hasil uji tipe.</p> <p>2. Dokumen Legal perusahaan perwakilan:</p> <p>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</p> <p>b) Salinan NIB atau TDP;</p> <p>c) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”);</p> <p>d) Salinan NIB atau Angka Pengenal Importir Umum (“API-U”) (bila perusahaan perwakilan berfungsi sebagai importir);</p> <p>e) Salinan NPWP perusahaan;</p> <p>f) Surat penunjukan dari produsen luar negeri yang diketahui oleh pejabat diplomatik bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat;</p> <p>g) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan;</p> <p>h) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggungjawab terhadap peredaran produk sesuai dengan ketentuan SNI;</p> <p>i) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;</p>
--	--	---

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 17
	<b>PENINGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 4 dari 9


		<p>j) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon).</p> <p>3. Dokumen legal importir (bila perusahaan perwakilan tidak berfungsi sebagai importir):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya;</li> <li>b) Salinan NIB atau TDP;</li> <li>c) Salinan SIUP;</li> <li>d) Salinan NIB atau API-U;</li> <li>e) Salinan NPWP importir;</li> <li>f) Surat penunjukan importir dari perusahaan perwakilan produsen luar negeri.</li> </ol>
1.2.	Tinjauan Permohonan	<p>Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• surat persetujuan permohonan aplikasi dari Direktur Jenderal energy baru terbarukan dan konversi energi kementerian ESDM</li> <li>• melampirkan surat permohonan aplikasi ke LSPPro B4T dengan menyebutkan jumlah family, merk dan kapasitas pendinginan</li> <li>• foto atau gambar produk piranti pengkondisi udara</li> <li>• fotokopi sertifikat penggunaan tanda SNI IEC 60335-2-40-2009</li> <li>• fotokopi sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 atau system manajemen mutu lainnya yang setara</li> <li>• untuk importer harus melampirkan fotokopi sertifikat ISO 9001:2015 atau standar system manajemen mutu lainnya yang setara dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam bahasa inggris.</li> </ul> <p>Pendingin ruangan yang dimaksud pada skema ini merupakan produk AC split, window dan atau portable dengan kapasitas pendinginan (<i>cooling capacity</i>) sampai dengan 3 PK (27.000 BTU/h atau 7.913 Watt) dan tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250V untuk peralatan fase tunggal dan 600 V untuk peralatan lain, tidak termasuk <i>evaporator air cooler</i>, AC jenis <i>standing floor</i> dan AC jenis <i>cassete dengan nomor Harmonized System ("HS) pos tarif ex.8415.10.10.00.</i></p>
	Ruang Lingkup	
1.3.	Tipe Sertifikasi	1b (Seleksi, determinasi, tinjauan dan keputusan, lisensi.)

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 17
	<b>PENGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 5 dari 9


1.4.	Sistem Manajemen Mutu,  Acuan Normatif dan Standar Produk yang diterapkan	<p>Pabrik telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk Peranti Pengkondisi Udara.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> <li>3. Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI</li> <li>4. SNI IEC 60335-1:2009 Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan Umum</li> <li>5. SNI 19-6713 : 2002 Pengkondisi udara dan Pompa kalor tanpa saluran – Pengujian dan Penilaian Kinerja</li> </ol>
1.5.	Durasi audit	Tidak ada Audit
<b>II.</b>	<b>PROSES EVALUASI</b>	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dan dilakukan di B4T-LSPr
2.2.	Audit kesesuaian  ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk</li> <li>◆ spesifikasi teknis dan komponen utama produk (kompresor, evaporator, kondensor, kipas outdoor, dan berat refrigerant)</li> <li>◆ Melampirkan fotocopi sertifikat penggunaan tanda SNI (SAFETY) sesuai standar SNI IEC 60335-2-40:2009</li> <li>◆ Mengacu pada peraturan menteri ESDM no.07 tahun 2015 dan petunjuk teknis No. 184/20/DJE.S/2016</li> </ul>
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	◆ Tidak ada

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 17
	<b>PENINGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 6 dari 9

2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh  ◆ PPC	Tidak ada pengambilan contoh uji oleh petugas PPC akan tetapi dikirim oleh pemohon sebanyak 2 (dua) unit ke LSPro atau ke Lab uji yang digunakan oleh LSPro sesuai dengan peraturan menteri ESDM no.07 tahun 2015 dan petunjuk teknis No. 184/20/DJE.S/2016
2.5	Laporan Sampling	◆ Tidak Ada
2.6	Pengujian Contoh Uji  ◆ Kompetensi laboratorium uji  ◆ Persyaratan dan metode uji	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Sesuai dengan SNI 19-6713-2002 , Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.07 tahun 2015 dengan ketentuan sbb : - untuk tipe non-inverter, pengukuran nilai EER dilakukan pada beban penuh - untuk tipe Inverter, pengukuran nilai EER dilakukan pada beban setengah penuh dan beban penuh - perhitungan EER pembebanan untuk tipe inverter $EER \text{ Pembebanan} = 0,4 \times (EER \text{ beban penuh}) + 0,6 \times (EER \text{ beban } 50\%)$ Pengaturan beban 50% mengikuti langkah sesuai buku petunjuk dari pabrik. dan petunjuk teknis SNI wajib pengkondisi udara (SKEM) No 184/20/DJE.S/2016
2.7	Laporan Hasil Uji	Seluruh hasil pengujian harus disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk Laporan pengujian , yang berisikan data hasil pengukuran, karakteristik kinerja dan rincian lainnya termasuk laporan uji ulang jika diperlukan. Salinan laporan harus disimpan di Laboratorium uji sebagai referensi . Data laporan tersebut berlaku selama produk diperdagangkan di Indonesia. Format laporan pengujian piranti pengkondisi udara dengan metode kalorimeter adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 dan metoda entalpi udara (Air enthalphy) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 Permen ESDM no.07 tahun 2015  Catatan :


 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 17
	<b>PENKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 7 dari 9

		Laporan Uji berlaku seumur hidup, selama tidak ada perubahan komponen/ <i>perubahan spesifikasi (kompresor, evaporator/ kondensor dan kipas bagian outdoor)</i>
<b>III</b>	<b>KAJIAN SERTIFIKASI</b>	
3.1	◆ Kompetensi Pengkaji	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2015 dan memiliki pengetahuan produk, pengkondisi udara yang diacu
<b>IV</b>	<b>KEPUTUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKASI</b>	
4.1	Keputusan Sertifikasi, dan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
	Penerbitan Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI adalah 3 (tiga ) tahun.</li> <li>2. Sertifikat Kesesuaian SNI mencantumkan informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Nama dan alamat produsen dalam negeri dan Importir</li> <li>b) Nama dan alamat produsen asal untuk peranti pengkondisi udara yang impor</li> <li>c) merek, jenis, tipe dan kapasitas pendinginan peranti pengkondisi udara</li> <li>d) nilai EER</li> <li>e) Pernyataan telah memenuhi SKEM dan Jumlah bintang yang dapat dicantumkan</li> <li>f) Tanggal , nama dan tanda tangan kepala B4T atau penanggung jawab LSPPro (Ka.Bidang Sertifikasi).</li> </ol> </li> </ol>
<b>B.</b>	<b>SURVAILEN</b>	
<b>I</b>	<b>PERIODE SURVAILEN</b>	Tidak ada
	<b>Pengambilan contoh uji</b>	-
<b>II.</b>	<b>PROSES EVALUASI</b>	
2.1	Audit kesesuaian ◆ Tim audit  ◆ Area yang diaudit  ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan	-
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3

 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 17
	<b>PENINGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 8 dari 9

2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
<b>III.</b>	<b>KAJIAN SURVAILEN</b>	Sesuai dengan butir A.3.1
<b>IV.</b>	<b>KEPUTUSAN SURVAILEN</b>	Sesuai dengan butir A.4.1
<b>C.</b>	<b>PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI</b>	
<b>I</b>	<b>PENAMBAHAN MEREK</b>	
<b>1.1</b>	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
<b>1.2</b>	PROSES EVALUASI	
<b>1.2.1</b>	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
<b>1.2.2</b>	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
<b>1.2.3</b>	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
<b>1.3</b>	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
<b>II</b>	<b>PENAMBAHAN TIPE</b>	
<b>2.1</b>	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
<b>2.2</b>	PROSES EVALUASI	
<b>2.2.1</b>	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan tipe harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
<b>2.2.2</b>	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
<b>2.2.3</b>	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
<b>2.3</b>	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
<b>III</b>	<b>PENAMBAHAN UKURAN</b>	
<b>3.1</b>	APLIKASI	Tidak diaplikasikan
<b>3.2</b>	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Tidak diaplikasikan
<b>IV</b>	<b>PENAMBAHAN IMPORTIR</b>	
<b>4.1</b>	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
<b>4.2</b>	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.3	Dokumen	<i>Laporan kajian</i>
<b>V</b>	<b>PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)</b>	<i>Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi.</i> <i>Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identitas pemegang/pemohon</i></li> <li>- <i>Nama dan alamat Produsen</i></li> </ul>



 B4T - LSP®	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	SS : 17
	<b>PENINGKONDISI UDARA DAN POMPA KALOR TANPA SALURAN – PENGUJIAN DAN PENILAIAN KINERJA</b>	REVISI : 1 TANGGAL : 09/03/2020 HALAMAN : 9 dari 9

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar SNI 8363:2017 (skema sertifikasi)</li> <li>- Tipe, jenis, dan merk (bila sesuai)</li> <li>- Periode berlaku sertifikat</li> <li>- Nomor/identitas spesifik sertifikat</li> <li>- Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi</li> <li>- Pengesahan dari personil yang berwenang</li> </ul> <p><i>Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.</i></p>
<b>VI</b>	<b>PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)</b>	<p><i>Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F.11.</i></p> <p><i>Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi.</i></p> <p><i>SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk pompa listrik, baik pada produk maupun kemasan</i></p> <p><i>Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi pompa listrik</i></p>